

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Ketentuan tersebut mengandung tujuan nasional yang menjadi pedoman bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, negara berkewajiban merumuskan arah pembangunan nasional yang sejalan dengan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pendiri bangsa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 .

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui tahapan strategis yang fokus pada ekonomi, SDM, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

Pada visi dan misi pembangunan jangka Panjang tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Sebagaimana mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut maka perlu ditempuh menggunakan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafat Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan Bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan Lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional;

Pada arah, tahapan, dan prioritas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan hingga beberapa hal dibawah ini bisa diwujudkan:

1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kaulitas gizi yang memadai serta tersedianya instrument jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga;
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka Panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh;
4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebagaimana arah pembangunan jangka Panjang 2005-2025 untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005

sampai dengan tahun 2025, Rencana Jangka Menengah berlaku 5 (lima) tahunan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung, pemerintah membentuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai implementasi RPJMN 2020–2024, bagian dari tahap keempat RPJPN 2005–2025.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memandang perlu dilakukan Upaya percepatan PSN. Terkait kebijakan tersebut Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional¹ hingga mengalami 3 (tiga) kali perubahan aturan hukum dan yang berlaku sekarang ialah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.

Dalam Perpres tersebut disebutkan, Proyek Strategis Nasional adalah :

“proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.”²

Sebelum PSN dilaksanakan Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota memberikan perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategi Nasional sesuai kewenangannya.³ Lebih lanjut perizinan diberikan sesuai

¹ Suparjo Sujadi, 2018, *Kajian Tentang Proyek Strategi Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Prespektif Hukum Pancasila)*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 04 Nomor 2, , hlm 10.

² Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional

³ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.⁴

Selain perizinan, diperlukan beberapa tahapan sebelum memulai pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, yaitu melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil.

Sejak diperkenalkannya PSN pada tahun 2016 telah tercatat banyak sektor proyek dan program berskala nasional baik dilakukan penambahan maupun dikeluarkan dari daftar. Pada pertama kali dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, jumlah proyek Strategi Nasional mencapai 225 proyek dan 1 program. Selanjutnya, Melalui Perpres No. 58 Tahun 2017, jumlah PSN naik menjadi 245 proyek dan 3 program, lalu disesuaikan menjadi 223 proyek dan 3 program pada Perpres No. 56 Tahun 2018.

Pada 2020, ditetapkan 201 proyek PSN; pada 2022 disesuaikan menjadi 200 proyek dan 12 program. dengan estimasi total investasi sejumlah Rp. 5.481,4 Triliun yang terdiri dari program akses exit tol, smelter, ketenagakerjaan, penyediaan pangan, pemerataan ekonomi, instalasi pengolahan sampah, Kawasan strategis pariwisata, Kawasan perbatasan, superhub, pengembangan wilayah, kawasan ekonomi khusus dan industri gula dan sawit. Sedangkan proyek PSN antara lain terkait akses jalan, bendungan dan irigrasi, kawasan, perkebunan, kereta api, energi, pelabuhan, air bersih dan sanitasi, bandar udara, pariwisata, perumahan, pendidikan, tanggul pantai dan teknologi.⁵ Terakhir, pada Maret lalu tepatnya Senin 18 Maret 2024 Presiden

atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.

⁴ Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.

⁵ Ferry Andika Harmen, 2023, *"Proyek Strategi Nasional, Dari Kita Untuk Kita, Kementerian Keuangan Republik Indonesia."* Edisi Tanggal 15 Maret 2023, [Proyek Strategis Nasional, Dari Kita Untuk Bangsa \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id).

Joko Widodo menambah 14 PSN. 14 PSN baru tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept;
2. Pengembangan Kawasan Industri Wiraja Pulau Galang
3. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur;
4. Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah;
5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang;
6. Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara;
7. Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara;
8. Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara;
9. Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront;
10. Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah;
11. Pengembangan Kawasan Terpatu di Bumi Serpong Damai (BSD);
12. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau;
13. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara;
14. Pengembangan Jalan Tol di dalam Kota Bandung.

Dengan begitu banyaknya PSN sejak tahun 2016 hingga 2024 diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beriringan dengan harapan tersebut, Proyek Strategis Nasional dinilai banyak memunculkan banyak persoalan di masyarakat khususnya pengadaan lahan, sebab ketersediaan lahan merupakan salah satu kunci agar Proyek Strategis Nasional tercapai.

⁶ Daniel A. Fajri, 2024, "*Ini Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang disetujui Presiden Jokowi pada 2024*", Tempo, Edisi Tananggal 19 Maret 2024, [Ini Daftar 14 Proyek Strategis Nasional \(PSN\) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024 - Nasional Tempo.co](https://www.tempo.co.id/news/ini-daftar-14-proyek-strategis-nasional-psn-baru-yang-disetujui-presiden-jokowi-pada-2024-19-maret-2024-19032024).

Mengutip dari Tempo.com⁷ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan terdapat 73 konflik yang terjadi dalam delapan tahun pemerintahan Presiden Jokowi Widodo akibat Proyek Strategis Nasional (PSN). Lebih lanjut KPA mencatat sepanjang tahun 2015 sampai 2023, telah terjadi 73 letusan konflik agrarian akibat proyek-proyek strategis nasional pada seluruh sektor pembangunan baik sektor infrastruktur, pembangunan properti, pertanian, agribisnis, pesisir, dan tambang.

KPA mengeluarkan Catatan Tahunan 2023, melaporkan sebanyak 241 letusan konflik, 638.188 luas areal konflik (Ha), dan 346 desa terdampak serta 135.608 korban terdampak (KK). Dari total tersebut konflik agraria terjadi pada semua sektor dari sektor Perkebunan dan agribisnis, property, pertambangan, infrastruktur, kehutanan, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan fasilitas militer. Posisi paling tinggi konflik agraria terjadi pada sektor perkebunan dan agribisnis jumlah konflik mencapai 124.545 Hektar, 37.553 KK terdampak, dan 164 desa terdampak.⁸

Jika dilihat secara nasional, letusan konflik agraria tersebar diberbagai provinsi di Indonesia, menurut KPA terdapat 10 provinsi konflik agraria tertinggi tahun 2023 yaitu Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Letusan konflik tertinggi yang terjadi tahun 2023 berada di Provinsi Sumatra Utara, dengan jumlah mencapai 22 dengan luas mencapai 34.090 hektar dan korban terdampak sebanyak 11.148 kepala keluarga.⁹

⁷ Rachel Farahdiba R, 2023, "KPA: 73 Konflik Agraria Dampak Proyek Strategi Nasional Jokowi, apa yang terjadi di seruyan, air bangis sampai pulau rampang?", Tempo.com, Edisi Tanggal 25 September 2023, KPA: 73 Konflik Agraria Dampak Proyek Strategis Nasional Jokowi, Apa yang Terjadi di Seruyan, Air Bangis sampai Pulau Rempang? - Nasional Tempo.co.

⁸ Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023, *Laporan Tahunan Agraria 2023 (Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Regorma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024)*, Konsorsium Pembaruan Agraria, Microsoft Word - CATAHU KPA 2023_new.

⁹ *Ibid*.

Fenomena pembangunan infrastruktur pada berbagai sektor mengakibatkan proses pengadaan, pengukuran dan pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah menimbulkan konflik agraria. Terutama kemudahan bagi proyek-proyek strategi nasional. Penentuan secara sepihak PSN dan absennya partisipasi rakyat dalam penentuan, persetujuan dan pelaksanaan PSN telah membuat proyek ini sarat dengan wajah kekerasan dan tata cara termutakhir dari perampasan tanah dan pengusuran rakyat. Apalagi, skema PSN telah memasukkan semua kategori proyek bisnis termasuk bisnis pertambangan oleh swasta asing sehingga menambah dan memperparah eskalasi konflik agraria akibat percepatan PSN di berbagai tempat.

Deretan konflik akibat proyek PSN seperti kasus Kawasan Industri Rempang, Wadas, Air Bangis, Poco Leok, Mandalika, Kertajati dan beberapa industri pertambangan nikel seperti di Sulawesi dan Maluku terus berulang. Jika ditotal, letusan konflik agraria di sektor properti, infrastruktur dan tambang yang terjadi pada tahun ini, sebanyak 42 letusan konflik (40 %), disebabkan percepatan pembangunan PSN beserta infrastruktur penunjangnya.¹⁰

Berikutnya, salah satu penyebab letusan konflik agraria di sektor infrastruktur ialah pembangunan pelabuhan, bendungan, bandara, dan rel kereta api. Salah satu konflik akibat pembangunan rel kereta api ialah yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari sumber yang didapatkan bahwa salah satu pemilik lahan dengan luas lahan sebesar 400 meter dan bangunan rumah permanen 7x15 meter dinilai Rp. 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) per meter hingga warga melakukan aksi unjuk rasa karena pemerintah tidak membayarkan ganti rugi lahan yang sesuai.

Berbagai cara telah dilakukan seperti melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan

¹⁰ *Ibid.*

melanjutkan dengan melapor ke DPRD Pangkep agar persoalan ini selesai. Hingga sebanyak 15 warga pemilik lahan melakukan aksi dengan memblokir jalur rel kereta api Makassar-Parepare.¹¹

Dilain sisi, deretan konflik agraria akibat proyek PSN mengenai proses pengadaan dan pembebasan tanah dikarenakan terjadi manipulasi dan tertutupnya proses serta orientasi pengalokasi tanah semata untuk mempermudah investasi PSN yang diakomodir pemerintah melalui berbagai regulasi turunan UU Cipta Kerja. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Hak Pengolahan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.¹²

Menurut KPA regulasi-regulasi tersebut telah mendiskriminasi hak konstitusional masyarakat, sehingga memperlemah posisi masyarakat khususnya petani dan masyarakat adat terkait hak atas tanah yang telah mereka kuasai, garap, dan tempati selama puluhan tahun. Melalui UUCK dan ragam regulasi turunannya, telah menyebabkan perampasan tanah bekerja begitu cepat dengan dalih percepatan pembangunan nasional.

Melihat kondisi tersebut, seharusnya tanah tidak dijadikan komoditi ekonomi untuk mencari keuntungan sepihak. Tanah seharusnya mempunyai fungsi sosial dan tidak boleh dimonopoli dan menimbulkan kesenjangan. Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai

¹¹ Muhammad Subhan, *Warga Demo Blokir jalur kereta api pangkep, protes ganti rugi lahan murah*, Detiknews, dipublikasikan pada 18 juli 2024, [Warga Demo Blokir Jalur Kereta Api di Pangkep, Protes Ganti Rugi Lahan Murah](#).

¹² *Ibid.*

fungsi sosial.”

Berhubungan dengan fungsi sosialnya, maksudnya adalah hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu. Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomis lemah.¹³

Hal terpenting lainnya ialah aspek keadilan sosial dalam konflik agraria terkait dengan PSN memainkan peran dalam memastikan bahwa dampak pembangunan besar-besaran, terutama dalam hal pengambilalihan lahan, distribusi sumber daya, dan pengolahan hak masyarakat dijalankan secara adil dan merata. Karena membicarakan keadilan berkaitan dengan hukum dan hubungan antar manusia seperti pernyataan Satjipto Rahardjo bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Keterkaitan antara hukum, hubungan manusia dan keadilan merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan, karena asesnsi keadilan dalam pemberlakuan hukum pada hubungan antar manusia sangatlah penting.¹⁴

Berdasarkan penjabaran-penjabaran mengenai permasalahan diatas maka dalam penelitian ini akan di fokuskan pada “KONFLIK AGRARIA DALAM PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK REL KERETA API DI KABUPATEN PANGKEP.”

¹³ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan V, 2000, hlm. 53.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauhmana konsistensi pengaturan pengadaan tanah proyek strategis nasional dalam pembangunan rel kereta api yang berada di kabupaten pangkep?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya konflik agraria dalam pembangunan rel kereta api yang berada di kabupaten pangkep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional.
2. Untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi terjadinya konflik agraria dalam Pembangunan proyek strategi nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai konflik agraria dalam konteks pembangunan proyek strategi nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat mengembangkan konsep-konsep dan kerangka teoritis baru mengenai hubungan antara kebijakan Pembangunan dan konflik agrarian serta implikasinya terhadap tata Kelola sumber daya alam.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik agrarian yang lebih adil dan berkelanjutan dalam proyek strategi nasional serta dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terdampak.

E. Orisinilitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti uraikan dalam matriks di bawah ini :

1. Matrix I

Nama Penulis	Soni Akhmad	
Judul Penulisan	Analisis Konflik Agraria Pada Proyek Strategis Nasional Rempang Eco Cuty di Pulau Rempang Batam	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi		
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	mengkaji secara khusus kronologis serta resolusi konflik yang terjadi pada Proyek Strategis Nasional Rempang Eco Cuty di Pulau Rempang Batam menggunakan pendekatan analisis konflik.	Menganalisis konsistensi regulasi pengadaan tanah dan faktor penyebab konflik agraria dalam proyek rel kereta api di Pangkep.
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan.	Pendekatan undang undang Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen pendukung Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan.
Hasil dan Pembahasan		Konflik agraria terjadi karena regulasi lemah dan implementasi tidak konsisten.
Desain Kebaharuan Kajian		Analisis kritis regulasi agraria PSN berbasis konflik lokal empiris.

2. Matrix II

Nama Penulis	Ah Maftuchan	
Judul Penulisan	Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategi Nasional di Indonesia	
Kategori		
Tahun		
Perguruan Tinggi		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan mobilisasi sumber daya manusia dan keuangan dalam jumlah yang besar. Selain itu banyak konflik sosial yang disebabkan hingga berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.	Menganalisis konsistensi regulasi pengadaan tanah dan faktor penyebab konflik agraria dalam proyek rel kereta api di Pangkep.
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
Pendekatan	Pendekatan perundang-undangan.	Pendekatan undang undang Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen pendukung Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan.
Hasil dan Pembahasan	Regulasi terkait dengan pelaksanaan PSN belum memuat atau mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip HAM guna melindungi dan memenuhi hak asasi warga. Tak hanya itu, proyek PSN sangat rentan terjadinya konflik sosial dan rentan	

	terjadinya pelanggaran HAM, baik terkait aspek hak-hak sipil-politik maupun hak-hak ekonomi sosial budaya.	
Desain Kebaharuan Kajian		Desain penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan kebaharuan pada analisis konflik agraria berbasis praktik lokal proyek strategis nasional.

3. Matrix III

Nama Penulis	Marga Adi Santoso, Suharto, Trinas Dewi Hariyana	
Judul Penulisan	Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Proyek Strategi Nasional (Studi Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Gsk)	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Proyek Strategis Nasioal memberikan dampak yang cukup signifikan untuk kehidupan masyarakat namun di dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih menjadi persoalan panjang ketika hak masyarakat tidak diberikan seutuhnya oleh pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional.	
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Empiris
Pendekatan	Pendekatan undang	Pendekatan undang

	undang Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen pendukung Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan.	undang Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen pendukung Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan.
Hasil dan Pembahasan	penerapan ganti rugi terhadap pengadaan tanah haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku dan putusan yang dilakukan Mahkamah Agung atas putusan yang melawan hukum untuk dapat dijadikan petunjuk baru dalam penyelesaian masalah pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.	
Desain Kebaharuan Kajian		

F. Landasan Teori

1. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum akan mengantar pada pemahaman kita tentang hukum dan kenyataannya di masyarakat pada tingkatan yang lebih tinggi. Ini dikarenakan teori berupaya menelaah, memetakan, dan menjelaskan yang terjadi secara kontinu dan konsisten. Dalam teori hukum, kita akan memahami bahwa sebenarnya tidak ada satu kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi begitu saja tanpa ada alasan yang mendasarinya (*everything happens for reason*).

Melalui teori hukum artinya kita dapat memahami hubungan sebab akibat yang terjadi antara hukum dan perilaku hukum, antara penerimaan dan penolakan dengan sikap aparat hukum, antara budaya hukum dengan efektivitas undang-undang, dan

lainnya. Terpenting dari semua itu adalah teori hukum akan memberi kerangka pikir dan kerangka kerja yang lengkap terhadap Upaya pembaruan agar tujuan dan cita hukum masyarakat terwujud dengan baik.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa teori akan memberikan sarana kepada kita untuk merangkum dan memahami permasalahan secara lebih baik. Dengan bantuan teori, muncul kesadaran bahwa hal-hal yang semula tampak terjadi begitu saja dan berdiri sendiri ternyata memiliki keterkaitan sebagai kesatuan yang bermakna.¹⁵ Salah satu teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk memperoleh jawaban-jawaban efektif dan relevan dalam menjawab permasalahan pada tulisan ini ialah teori hukum Pembangunan.

Dari perspektif sejarahnya sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan pada kondisi Indonesia.¹⁶ Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Bandung: Jakarta, hlm. 253.

¹⁶ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: Penerbit CV Utomo, hlm. 411.

sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (theory about law), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

- a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukuk sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang

tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

- c. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹⁷

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”¹⁸

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan “Teori Hukum Pembangunan”¹⁹ atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 415.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 14.

¹⁹ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 5 dstnya

masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.²⁰ Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja²¹ mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.²² Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :²³

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

²⁰ Lihat Otje Salman dan Eddy Damian (ed), 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Bandung: PT. Alumni, hlm. V.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, Tanpa Tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, hlm. 2-3.

²² *Ibid.*, hlm. 13.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, hlm. 13.

2. Teori Keadilan Sosial

Justice dalam ilmu hukum diartikan pembagian yang konstan dan terus menerus memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*).²⁴ *Black's Law Dictionary* mengartikan keadilan sebagai "*proper administration of laws. In Jurisprudence, the constant and perpetual disposition of legal matters or dispute to render every man his due*". Makna harfiah dari *justice* merupakan bagian dari sebuah nilai. Oleh karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut:

- a. kualitas untuk menjadi pantas dan jujur;
- b. tidak memihak, representasi yang layak atas fakta;
- c. retribusi sebagai balas dendam, hadiah, atau hukuman sesuai prestasi atau kesalahan;
- d. kualitas untuk menjadi benar;
- e. alasan yang logis, kebenaran, baliditas;
- f. penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar, adil atau sesuai hukum.²⁵

Beberapa pakar teori hukum telah banyak yang menyampaikan tentang makna keadilan, salah satu diantaranya Ulpianus, Nelson, Roscoe Pound, Hans Kelsen, dan Aristoteles.

Aristoteles membicarakan keadilan sebagai suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari Peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan aturan tentang apa yang hak. Oleh karena itu, orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut

²⁴ Hendry Campbel Black, 1990, *Blacks Law Dictionary*, United States: West Publishing Co, hlm. 1002, dalam Dian Ferricha, tanpa tahun, *Sosiologi Hukum dan Gender*, Malang: Banyumedia, hlm. 187.

²⁵ Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, dikutip dari Noah Webster, 1979-1993 dalam Dian Ferricha, tanpa tahun, *Sosiologi Hukum dan Gender*, Malang: Banyumedia, hlm. 187.

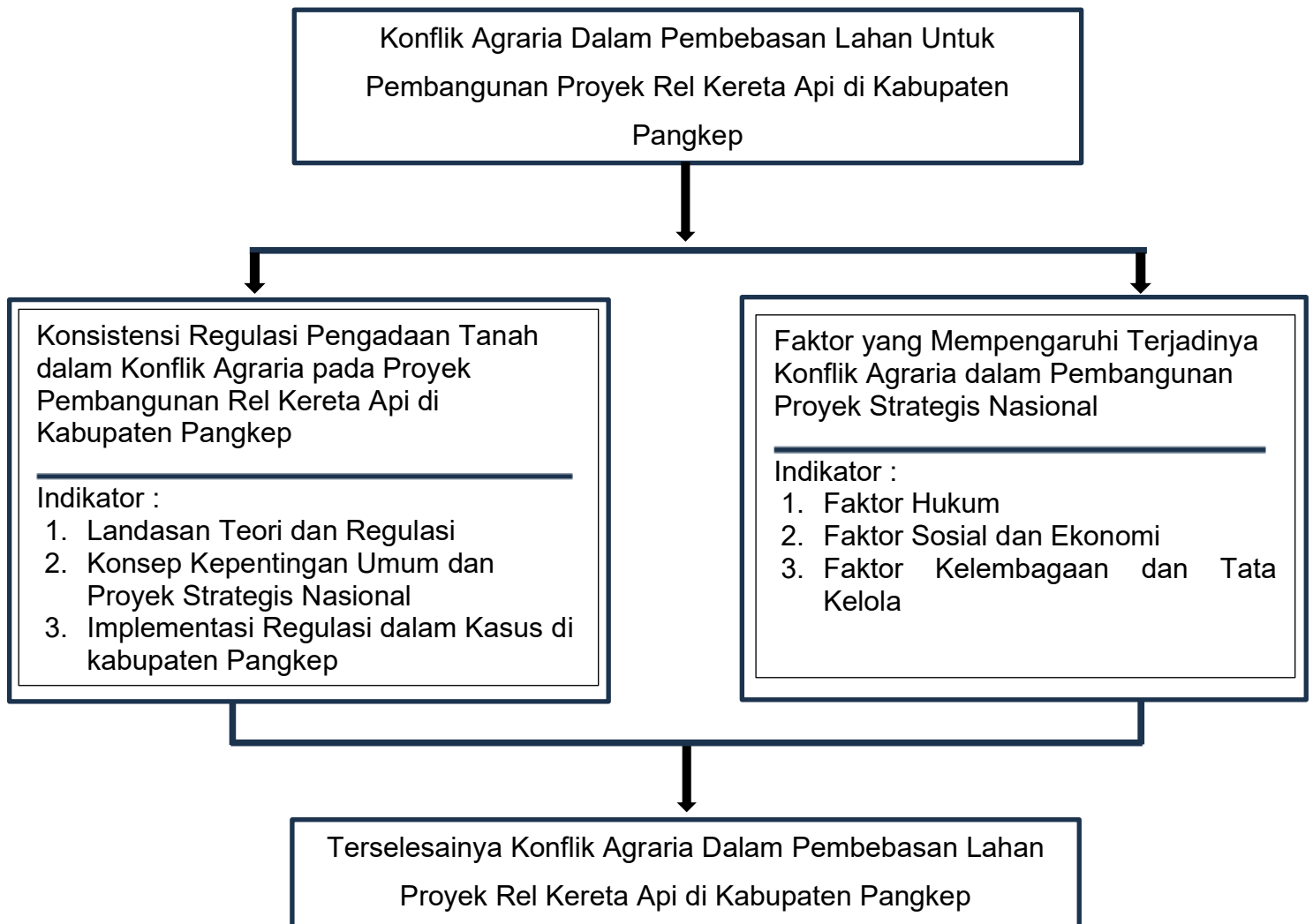
apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki, agar sumber daya di dunia diberikan atas persamaan kepada anggota masyarakat atau negara.²⁶ Asas persamaan yang dimaksud disini adalah berdasarkan hak atas apa yang diusahakan oleh masyarakat atau negara tersebut.

Adapun Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributive dan korektif. Kedua jenis keadilan ini tidak lain mengikuti asas persamaan, sebagaimana tulisannya yang diterjemahkan "harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang, oleh karena itu rasio dari yang dibagi harus sama dengan resiko dari orang-orangnya, sebab apabila orang-orangnya tidak sama pula maka apabila orang-orang yang sama tidak menerima bagian yang sama, atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama, maka timbullah sengketa dan pengaduan."²⁷

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 164.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 163.

G. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka pikir

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian didefinisikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”. Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *research*, yang berarti “memeriksa kembali”. Jika diartikan secara sederhana sebagai “Upaya pencarian kembali” dan yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban-jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan.²⁸ Soerjono Soekanto menegaskan bahwa, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁹

Merujuk pada istilah tersebut, dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. penelitian ini juga menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk proses penelitian terhadap Analisis Konflik Agraria Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Proyek Strategis Nasional.

²⁸ Nanang Martono, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: UI Press. Hlm. 3.

²⁹ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hlm. 3.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dalam rangka mencari kebenaran diperlukan metode ilmiah untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai permasalahan dalam tesis ini. Sehingga didapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang suatu konsep, fenomena, dan situasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui telaah terhadap kasus konkret, yaitu konflik agraria dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) rel kereta api di Kabupaten Pangkep, sehingga dapat diidentifikasi kronologi peristiwa, dasar hukum yang digunakan, prosedur penyelesaian sengketa, serta dampak hukumnya terhadap para pihak. Sementara itu, pendekatan sosiologis memandang hukum sebagai gejala sosial yang erat kaitannya dengan interaksi masyarakat, dengan fokus memahami penerapan hukum pengadaan tanah di lapangan, respon masyarakat terhadap kebijakan, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi terjadinya konflik.³⁰ Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi norma hukum yang berlaku maupun dari sisi realitas sosial yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Kepustakaan (data sekunder) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Universitas Hasanuddin.

1. Lokasi penelitian lapangan (data primer) dilaksanakan di

³⁰ Soekanto, S. (2006). Pokok-pokok sosiologi hukum (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 15

Kabupaten Pangkep, khususnya pada wilayah yang dilalui jalur rel kereta api, Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep sebagai tempat memperoleh informasi terkait perkara atau sengketa tanah yang berkaitan dengan proyek tersebut, serta melalui wawancara langsung dengan masyarakat terdampak guna menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terhadap proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional rel kereta api Makassar-Parepare.

2. Lokasi Penelitian Kepustakaan (data sekunder) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Universitas Hasanuddin.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan unit penelitian atau objek penelitian yang akan di teliti dan kemudian di analisis yaitu bersumber dari Masyarakat yang terdampak Proyek rel kereta Api.
2. Pengambilan sampel dalam penelitian ini. Menitik beratkan pada permasalahan yang akan di teliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel penelitian ini, di lakukan secara purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive di dasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang di buat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui sebelumnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), akan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelaah beberapa literatur, buku ilmiah, jurnal, peraturan perundangan undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk

mendapatkan data-data sekunder untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan yang ada.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*), wawancara dengan narasumber atau responden dengan melakukan tanya jawab langsung. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Adapun narasumbernya adalah salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Pangkep dan beberapa warga yang terdampak.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu Kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh penulis secara deskriptif-kualitatif, artinya data-data hasil yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian (baik data primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.